



PUTUSAN

NOMOR __/Pdt.G/2014/PA.Sgr.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat tinggal di Kabupaten Buleleng, sebagai
Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Lombok Barat,
sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, serta para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 22. Putusan No. __/Pdt.G/2014/PA.Sgr.



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 29 Desember 2014 telah mengajukan Cerai Talak yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singaraja, dengan register Nomor ___/ Pdt.G/2014/PA.Sgr., tanggal 29 Desember 2014 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 01 Nopember 1991, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 79/02/XI/1991, tanggal 03 Nopember 1991;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Buleleng, selama 8 tahun, kemudian pindah di rumah sepupu Pemohon di Kabupaten Jembrana, selama 10 tahun 11 bulan, kemudian pindah lagi di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Buleleng, selama 1 bulan, dan selama dalam pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama : ANAK PERTAMA PEMOHON DAN TERMOHON, laki-laki, lahir tanggal 20 Desember 1992 (umur 22 tahun) dan ANAK KEDUA PEMOHON



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAN TERMOHON, perempuan, lahir tanggal 09 Nopember 1994 (umur 20 tahun), sekarang anak-anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon;

3. Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun sejak pertengahan bulan September 2010, antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis serta terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :
Termohon tidak mendengar nasehat Pemohon ketika Pemohon memberi nasehat kepada Termohon untuk melaksanakan kewajiban sebagai seorang istri, Termohon sering menggunakan nafkah yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon untuk pulang kerumah orang tua Termohon dengan tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon;
4. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada pertengahan bulan Nopember 2010 yang disebabkan Termohon pulang kerumah orang tua Termohon dengan tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon;
5. Bahwa setelah kejadian tersebut, dan hingga Permohonan ini diajukan selama 4 tahun 1 bulan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, Pemohon tetap tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Buleleng, sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Mataram;
6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon belum dilakukan upaya perdamaian oleh keluarga Pemohon dan Termohon;

Halaman 3 dari 22. Putusan No. ___/ Pdt.G/2014/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Termohon dan memilih bercerai
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singaraja Cq.Majelis Hakim, agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Singaraja;
 3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di muka persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang ke muka persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun menurut relaas pada tanggal 11 Maret 2015, Termohon telah dipanggil secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi dan patut, yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, dan ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak datang menghadap di persidangan, maka kewajiban Majelis Hakim untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon tidak dapat dilakukan, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap sebagaimana dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap, meskipun telah di panggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap surat permohonan Pemohon tersebut, Pemohon mengajukan perubahan atas permohonannya, sebagai berikut :

- Bahwa pada identitas Termohon, tertulis tempat tinggal di Kota Mataram, **seharusnya** tempat tinggal di Kabupaten Lombok Barat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama PEMOHON (Pemohon), Nomor : 5108063112630397, tanggal 17 Nopember 2012,

Halaman 5 dari 22. Putusan No. ___/ Pdt.G/2014/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, yang bermaterai cukup, telah dilegalisir oleh Panitera, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti P.1;

- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 79/02/XI/1991, tanggal 03 Nopember 1991, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, yang bermaterai cukup, telah dilegalisir oleh Panitera, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti P.2;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan bukti-bukti saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng;

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, yang menikah sekitar tahun 1991, namun saksi tidak hadir saat pernikahan tersebut karena saksi sedang kerja, dan sampai dengan sekarang mereka telah dikaruniai dua orang anak yang bernama ANAK PERTAMA PEMOHON DAN TERMOHON dan ANAK KEDUA PEMOHON DAN TERMOHON, yang keduanya dalam asuhan Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Buleleng selama 8 tahun, kemudian pindah di rumah sepupu Pemohon di Kabupaten Jember selama 11 tahun, dan terakhir mereka pindah lagi ke rumah orang tua Pemohon seperti semula selama 1 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui, semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sejak sekitar akhir tahun 2010 mereka tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan saksi melihatnya sendiri pertengkaran tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui, pertengkaran tersebut dikarenakan Termohon merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, akibat pertengkaran tersebut kemudian sejak awal tahun 2011, Termohon meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon di Lombok – Nusa Tenggara Barat, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal hingga kini lebih dari 4 tahun lamanya;
- Bahwa saksi mengetahui, selama berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi, dan juga tidak ada saling komunikasi;
- Bahwa saksi mengetahui, selama berpisah tersebut di antara mereka juga tidak ada usaha untuk rukun membina rumah tangga kembali;

Halaman 7 dari 22. Putusan No. ___/ Pdt.G/2014/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering menasehati Pemohon, agar bersabar dan membina rumah tangga kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng;

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, yang menikah sekitar tahun 1991, karena saksi hadir saat pernikahan tersebut, dan sampai dengan sekarang mereka telah dikaruniai dua orang anak yang bernama ANAK PERTAMA PEMOHON DAN TERMOHON dan ANAK KEDUA PEMOHON DAN TERMOHON, yang keduanya dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Buleleng selama 8 tahun, kemudian pindah di rumah sepupu Pemohon di Kabupaten Jemberana selama 11 tahun, dan terakhir mereka pindah lagi ke rumah orang tua Pemohon seperti semula selama 1 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui, semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sejak sekitar tahun 2008 mereka tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan saksi melihatnya sendiri pertengkaran tersebut, bahkan antara Pemohon dan Termohon juga sudah pernah berpisah tempat tinggal sampai tiga kali, namun kemudian Termohon dijemput pulang oleh Pemohon dan mereka dapat berkumpul membina rumah tangga kembali;

- Bahwa saksi mengetahui, pertengkaran tersebut dikarenakan Termohon merasa bosan hidup berumah tangga dengan Pemohon, dan Termohon juga sering meninggalkan Pemohon tanpa pamit untuk pulang ke rumah orang tua Termohon di Lombok – Nusa Tenggara Barat, dan pada hari Jum'at sekitar bulan Nopember 2010 saat mereka bertengkar, Termohon juga sempat mencekik leher ibu kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, akibat pertengkaran tersebut kemudian pada bulan Nopember 2010 itu pula, Termohon meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon di Lombok – Nusa Tenggara Barat, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal hingga kini 4 tahun 4 bulan lamanya;
- Bahwa saksi mengetahui, selama berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi, dan juga tidak ada saling komunikasi;
- Bahwa saksi mengetahui, selama berpisah tersebut di antara mereka juga tidak ada usaha untuk rukun membina rumah tangga kembali;

Halaman 9 dari 22. Putusan No. ___/ Pdt.G/2014/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi keluarga Pemohon sering mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi tersebut diatas, Ketua Majelis memberi kesempatan kepada Pemohon untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, namun Pemohon tidak mengajukan pertanyaan dan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap sebagaimana permohonan Pemohon yakni ingin bercerai dengan Termohon, serta mohon kepada Pengadilan Agama Singaraja untuk menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah ternyata hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan tetap sebagaimana permohonannya, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa selama persidangan Termohon tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dikehendaki pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa kewajiban Majelis Hakim untuk mendamaikan sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 65 Undang-undang 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tidak dapat dilakukan karena Termohon tidak pernah hadir, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar untuk menunggu Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon, dapat dikabulkan sepanjang

Halaman 11 dari 22. Putusan No. ___/ Pdt.G/2014/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan pokok bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan bulan September 2010, antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis serta terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak mendengar nasehat Pemohon ketika Pemohon memberi nasehat kepada Termohon untuk melaksanakan kewajiban sebagai seorang istri, Termohon juga sering menggunakan nafkah yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon untuk pulang kerumah orang tua Termohon dengan tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Pemohon, sehingga pada bulan Nopember Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang Termohon di Lombok - Nusa Tenggara Barat, sehingga sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal 4 tahun 1 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dali-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai tempat kediaman Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti sebagaimana maksud pasal 301 Rbg jo. Pasal 1888 KUH Perdata jo. pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka bukti tersebut dapat diterima, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Minimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P.1, oleh karena alamat dan domisili Pemohon masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Singaraja, sedangkan Termohon tidak mengajukan Eksepsi mengenai kewenangan relatif, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka pemeriksaannya menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama, dan Pengadilan Agama Singaraja berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti terulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 01 Nopember 1991, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti sebagaimana maksud pasal 301 Rbg jo. Pasal 1888 KUH Perdata jo.

Halaman 13 dari 22. Putusan No. ___/ Pdt.G/2014/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka bukti tersebut dapat diterima, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P.2 maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan oleh karenanya Pemohon dan Termohon mempunyai kualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi yang sudah dewasa dan sudah disumpah, maka berdasarkan pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg, saksi-saksi tersebut harus dinyatakan telah memenuhi syarat-syarat formil, sehingga dapat di terima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang ternyata adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, maka berdasarkan pasal 308 R.Bg., saksi-saksi tersebut harus dinyatakan telah memenuhi syarat-syarat materiil, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam pertimbangan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya, oleh karena itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309

R.Bg.;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi yang termasuk orang dekat Pemohon, yang pada pokoknya memberikan keterangan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan telah ternyata pihak keluarga juga sudah berusaha untuk merukunkan mereka berdua, sebagaimana yang dikehendaki maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 134 Kompilasi hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 01 Nopember 1991, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng;
2. Bahwa sejak tahun 2008 antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena Termohon merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan oleh

Halaman 15 dari 22. Putusan No. ___/ Pdt.G/2014/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, Termohon juga merasa bosan hidup berumah tangga dengan Pemohon, serta Termohon juga sering meninggalkan Pemohon untuk pulang ke rumah orang tua Termohon di Lombok – Nusa Tenggara Barat dengan tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Pemohon, dan Pemohon juga pernah menjemput Termohon sampai tiga kali dan dapat berkumpul membina rumah tangga kembali, serta pada pertengkaran bulan Nopember 2010 saat terjadi pertengkaran ternyata Termohon juga sempat mencekik ibu kandung Pemohon;

3. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka pada bulan Nopember 2010 itu pula Termohon pergi meninggalkan Pemohon untuk pulang ke rumah orang tua Termohon di Lombok – Nusa Tenggara Barat, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Buleleng sehingga sampai dengan sekarang mereka telah berpisah tempat tinggal 4 tahun 4 bulan lamanya;
4. Bahwa selama berpisah tersebut, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi, tidak pernah saling berkomunikasi, serta di antara mereka juga tidak sudah tidak ada usaha untuk rukun membina rumah tangga kembali;
5. Bahwa keluarga Pemohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam;
2. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan sudah pecah, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, sehingga sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami isteri dalam rumah tangga;
3. Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar menunggu kedatangan Pemohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan sudah pecah, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, sehingga sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami isteri dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat diwujudkan lagi, oleh sebab itu perceraian lebih baik diantara mereka;

Halaman 17 dari 22. Putusan No. ___/ Pdt.G/2014/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

Artinya : “ Dan jika mereka telah berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui ” ;

Dan juga Hadits Nabi SAW. yang terdapat dalam Sunan Ibnu Majah Juz I halaman 736, yang berbunyi :

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : ” Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan ” ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut diatas juga telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon a quo cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Singaraja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, dimana suami berhak rujuk selama istri dalam masa iddah, hal mana sesuai ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam perkara cerai talak, perceraian akan terjadi setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama hal mana telah sesuai dengan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka berdasarkan pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Panitera Pengadilan Agama Singaraja diperintahkan untuk mengirimkan satu helai salinan penetapan ikrar talak perkara ini, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon, serta kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan, untuk di catat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 19 dari 22. Putusan No. ___/ Pdt.G/2014/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Singaraja;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Singaraja untuk mengirimkan satu helai salinan penetapan ikrar talak perkara ini, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon, serta kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.386.000,- (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2015 *Masehi*, bertepatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 28 Jumadil Ula 1436 *Hijriyah*, oleh kami MOHAMMAD AGHFAR MUSYADDAD, S.H. sebagai Ketua Majelis, JAMADI, Lc., M.E.I. dan ABDUL MUSTOPA, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh RICHAH LAILI SIFA, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. JAMADI, Lc., M.E.I.

MOHAMMAD AGHFAR MUSYADDAD, S.H.

2. ABDUL MUSTOPA, S.HI.

Panitera Pengganti,

RICHAH LAILI SIFA, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Halaman 21 dari 22. Putusan No. ___/ Pdt.G/2014/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. Proses	:	Rp. 60.000,00
3. Panggilan	:	Rp. 285.000,00
4. Redaksi	:	Rp. 5.000,00
5. Meterai	:	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	:	Rp. 386.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)